

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONANNO. 158 /PUU-XXII /2024Hari : SenasaTanggal : 26 NOVEMBER 2024Jam : 13:15 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian secara Materil (*Judicial Review*) Pasal 36 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28 D dan 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan ini:

- Nama : **ALEXANDER MARWATA**
Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Email : aleximarwata@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut **Pemohon 1**
- Nama : **LIES KARTIKA SARI**
Jabatan : Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Email : lies.sari26@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut **Pemohon 2,**
- Nama : **MARIA FRANSISKA**
Jabatan : Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Alamat : Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Email : maria.tupessy@gmail.com
Kewarganegaraan : Indonesia
Selanjutnya disebut **Pemohon 3,** secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**

Dalam hal ini memilih domisili/kedudukan hukum dikantor kuasanya dan menunjuk :

1. **DR. PERIATI BR GINTING, S.H, M.H, M.Kn, CLA.**
2. **ARIO MONTANA, S.H., M.H.**
3. **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**

Kesemuanya warga negara Indonesia, para Advokat pada GSA **Law Office** beralamat kantor di Jl. Cisadane No. 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Email : geratsulahadvokat@gmail.com, Telepon/wa 0881024207047, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 17/GSA/SKK-JRUU/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 18/GSA/SKK-JRUU/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, Nomor: 20/GSA/SKK-JRUU/X/2024 tertanggal 31 Oktober 2024, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, sebelum menyampaikan alasan-alasan Permohonan, perkenankan kami menguraikan Kewenangan Mahkamah Kontitusi, Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Pemohon, kemudian kepada alasan-alasan permohonan dan Petitum, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”).
- 2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

- 3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 5) Bahwa Pasal 9 (1) Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa:

Ayat (1) “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, pasal 1 angka 3 menyebutkan :

(3) “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”.

- 7) Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 36 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang-undang KPK atau UU KPK), yang selengkapya berbunyi sebagai berikut (**Bukti P-2**):

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. *mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;*
- b. *menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;*
- a. *menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.*

terhadap Pasal 28 D Ayat (1) dan 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 D Ayat (1)

- 1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28 I Ayat (2)

- 2) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Bukti P-1)*

- 8) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

- 1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021);
- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi (Undang-undang MK/UU MK) menjelaskan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa : *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

- 3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf (a) UU MK. **(Bukti P- 3, Bukti P-6, Bukti P-8)**

Kedua: Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 Ayat (2) yaitu sebagai berikut:

(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
- 4) Bahwa Pemohon 1 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (**Bukti P-3**) yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (**Bukti P-4**), kemudian pada tanggal 24 November 2024 disesuaikan dan diperpanjang masa jabatannya hingga 20 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2023 (**Bukti P-5**);
- 5) Bahwa Pemohon 2 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (**Bukti P- 6**) yang dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001225/KEP/AD/14006/21; (**Bukti P-7**);
- 6) Bahwa Pemohon 3 sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia (**Bukti P-8**) yang dalam hal ini menjabat sebagai Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 001225/KEP/AD/14006/21 (**Bukti P-9**);
- 7) **Bahwa selanjutnya Kerugian Konstitusional dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:**
- Bahwa dengan berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon, yang mana Pasal 36 huruf a tersebut mengatur sebagai berikut:

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

(a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;

- Bahwa akibat rumusan norma yang kontradiktif, tidak jelas dan tidak berkepastian dalam Norma Pasal 36 huruf a tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemunya Pemohon 1 dengan seseorang yang bertujuan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidangnya, pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas dan kewenangan Pemohon 1 sebagaimana seharusnya Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan

Pasal 36 huruf a yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan (**Bukti P-22**). Hal ini menunjukkan secara nyata akibat Ketidakjelasan Batasan atau kategori larangan "*hubungan ... dengan alasan apapun*" pada pasal a *quo* telah menyebabkan Pemohon 1 harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana dan telah merugikan Pemohon 1 secara nyata-nyata, factual. (**Bukti P-10**);

- Bahwa Inkonstitusionalitas Pasal 36 huruf a juga telah merugikan para Pemohon 2 dan Pemohon 3 berdasarkan Pasal 37. Adapun Pasal 37 UU KPK berbunyi sebagai berikut: "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi*". Ketidakjelasan batasan dan kategori hubungan pada Pasal a *quo* telah menyebabkan ketidakpastian hukum, kontradiktif dengan kewajiban, dimana disatu sisi diperintahkan namun disisi lain dilarang dengan ancaman pidana. Sehingga akibat pemberlakuan dan penerapan pasal a *quo*, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Para Pemohon yaitu menjalankan perintah Undang-undang sesuai jabatannya sebagai aparat penegak hukum telah dipandang sebagai perbuatan pidana dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK; (**Bukti P-12, Bukti P-17**)
- Bahwa karena ketidakpastian hukum tersebut setiap saat ketika menjalankan tugas tanggungjawabnya sesuai perintah Undang-undang Para Pemohon ini dapat saja dipidana karena tindakan "hubungan/interaksi/ perhubungan" tersebut yang selanjutnya hal ini mengakibatkan kerugian, ketidakadilan dan adanya diskriminasi nyata terhadap Pemohon, dan melanggar hak konstitusional Pemohon, **hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945**.
- Dengan demikian sangat jelas Para Pemohon yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK maupun pegawai KPK terugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perintah undang-undang dan bahkan dilingkupi rasa *cemas* dan *was-was* jika suatu saat karena kepatuhan dan ketaatan menjalankan tugas tanggungjawab jabatan yang berinteraksi/berhubungan dengan Masyarakat dapat saja dipidana.
- Kerugian konstitusional akibat rumusan norma Pasal 36 Huruf a UU KPK tersebut telah secara nyata mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon, yaitu tidak jarang Pemohon, pimpinan dan pegawai KPK telah dipanggil dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum, *bukan karena adanya pelanggaran hukum atau kesalahan yang dilakukan namun oleh karena Pasal 36 huruf a tidak jelas, ambigu, kontradiktif dan tidak berkepastian dan bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan warga negara lain dan aparat penegak hukum lain dalam hal melakukan*

interaksi positif sebagai sesama manusia, rekan sejawat penegak hukum, bahkan sesama warga negara. (Vide Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-17).

- Dengan uraian di atas pula dapat dilihat bahwa jelas telah terjadi adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antara Para Pemohon dalam jabatannya sebagai Pimpinan dan Pegawai KPK dengan pejabat Lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan maupun Kepolisian yang mandiri dan dilindungi oleh hukum dalam menjalankan jabatannya ketika menerima kunjungan masyarakat yang hendak menyampaikan laporan, aduan atau informasi yang diperlukan dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas dan lagipula pula bebas dari *cercaan* dan pemberitaan negatif media massa (**yang mengarah kepada merendahkan martabat dan pembunuhan karakter Para Pimpinan KPK dan Pegawai KPK**) ketika mereka bertemu dengan masyarakat, *wistleblower*, informan atau pihak-pihak yang dirasa perlu dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab jabatannya.
- Di sisi lain, bahwa cita-cita pembaharuan hukum dilakukan berkesinambungan, penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan - bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*). Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diharapkan dapat : Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- Rumusan norma hukum baik materil maupun formil terkait kelembagaan KPK ini haruslah presisi dengan Konstitusi, sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentukannya, sehingga tidak benar dan tidak dapat dibenarkan jika ada norma hukumnya yang menjadi "batu sandungan" yang menciderai marwah dan merusak harapan dan cita-cita penegakan dan pemberantasan korupsi karena "insan KPK" *in casu* Pimpinan dan Pegawai KPK sering jadi "bulan-bulanan politik" karena ketidakjelasan norma hukumnya (*i.c.* Pasal 36 huruf a) sehingga disaat dibutuhkan, ketidakjelasan pasal tersebut disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengganggu Lembaga KPK dalam penguatan fungsi lembaga dan pemaksimalan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Bahwa jelas dan nyata diskriminasi dalam hal ini sama-sama melaksanakan perintah Undang-undang dalam penegakan Hukum Pidana. Bahkan mendiskriminasi Pemohon dengan sesama warga negara secara umum, karena manusia naturenya

adalah makhluk sosial yang berinteraksi dan pula bentuk masyarakat Indonesia yang komunal yang anggaphlah terjadinya pertemuan dengan tema sosial seperti *hajatan/kondangan*, acara silaturahmi sosial, halal bi halal, reuni almamater atau bahkan tanpa disengaja pertemuan di tempat umum dan publik. Hal ini menjadi sangat riskan dan ada resiko ancaman pidana bagi Pimpinan dan pegawai KPK karena: interaksi, pertemuan atau bentuk dan ketegori hubungan dalam Pasal 36 huruf a tidak jelas, tidak terbatas, ambigu dan kontradiktif dengan tuntutan kewajiban hukumnya dan menjadi diskriminatif sehingga menimbulkan ketidakadilan. Kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan actual dan juga potensial, **hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945** yang menyatakan:

Pasal 28 D Ayat (1)

- 2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28 I Ayat (2)

- 3) *Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
(Bukti P-1)

- 8) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 36 huruf a, Para Pemohon mengalami kerugian berupa tercederainya hak konstitusional pemohon secara faktual, spesifik maupun potensial di masa depan dalam hal Pemohon menjalankan perintah udnang-undang berupa kewajiban yang melekat pada jabatannya, **disatu sisi diperintahkan (pada Pasal 6 UU KPK dan sumpah jabatan) sementara disisi lain dilarang disertai ancaman**. Sehingga dengan tegas dapat kami sampaikan Yang Mulia Majelis bahwa keberlakuan pasal *a quo* merugikan Hak Konstitusional Pemohon yaitu hak-hak konstitusional sebagai berikut:

- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
- b. Berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

hak mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945.

- 9) Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 Ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara;
- 2) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dimana **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*)**;
- 3) Bahwa hukum pidana menyangkut hubungan hukum antara negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum, hukum pidana memberikan jaminan kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana yang secara universal mengakomodasi prinsip atau asas legalitas. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara;
- 4) Bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, *ber-impact negatif* bahkan menjadi bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

- 6) KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsiri yang berbeda. **Ketidakpastian Hukum, apalagi Kontradiksi merupakan faktor utama kinerja yang menghambat pencapaian tugas dan fungsi KPK.** pembaruan hukum pun terus dilakukan agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi;
- 7) Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan. Penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017**. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*). Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:
 - a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
 - d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 8) Bahwa Pasal 6 UU KPK mengatur dengan jelas bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: (a.) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; (b.) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; (c.) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; Sementara penjelasan resmi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan : Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :
- 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - 2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
 - dan/atau 3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Yang dalam pelaksanaan tugas tersebut akan melakukan perhubungan, interaksi, komunikasi atau pertemuan baik dengan Masyarakat, instansi/Lembaga hukum lain, atau penyelenggara negara;
- 9) Namun, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa oleh karena KPK sebagai lembaga penegak hukum yang lahir dari kebutuhan luar biasa untuk pemberantasan tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga sifat dari lembaga ini adalah sebagai *extraordinary function* negara. Oleh karena itu tidak saja hukum materil dan formilnya harus presisi dengan konstitusi dan integral dengan upaya-upaya negara dan hukum dalam memberantas tindak pidana *extraordinary crime* tersebut, menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Sehingga menjadi tuntutan dan keharusan bahwa Para Pimpinan dan pegawai KPK haruslah para *nobile person*, orang-orang yang secara moral sosial adalah terhormat bermartabat dan membawa misi negara dalam tindakan dan perbuatannya harus sesuai dengan tugas tanggungjawab yang diperintahkan Undang-undang yang melekat pada jabatan tersebut. Kode etik melekat padanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sikap dan moral harus mencerminkan sikap seorang *nobile person* karena mengemban tugas dan tanggungjawab yang luar biasa tersebut;
- 10) Bahwa penafsiran dan pemaknaan serta lahirnya pasal 36 huruf a UU KPK ini secara bersama kita pahami dalam kondisi sekarang adalah sebagai suatu irisan antara etika dan norma, ia lahir dari sebuah nilai mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk menjaga marwah insan KPK secara etika yang kemudian dinormakan dalam bentuk regulasi pemerintah sebagaimana Pasal 36 tersebut. Ketentuan penerapan pasal tersebut menjadi hal yang tumpang tindih dan *overlapping*, seyogyanya diatur secara etik namun juga diundangkan dan menjadi norma hukum yang mengatur terlalu jauh mengenai hubungan dan karakter individu insan KPK sebagai manusia. Melarang mereka untuk berbaur dalam sistem sosial masyarakat dan mengurung mereka dalam kotak sosial dari luar dan dalam;
- 11) Bagaimana kemudian terdapat aturan hukum yang mengatur pola kehidupan sosial Masyarakat dan organ nya menjadi diskredit dan terkucil, memberikan mereka kewenangan namun disisi lain menghilangkan hak asasinya untuk hidup normal. Mereka

menjalani hari-hari hidupnya dengan membungkam dirinya, menghindari dari tata krama dan sopan santun demi terjaga dari pidana yang mengancam karena dianggap melanggar;

- 12) Bahwa apabila Etik atau Kode Etik dianggap sebagai suatu saluran penyelesaian yang sifatnya non-hukum atau non-penal, yang diterapkan secara internal diluar jalur penyelesaian hukum positif negara, maka dapat diartikan bahwa Kode Etik sifatnya lebih lembut dalam menjaga visi misi suatu organ kelembagaan. Padahal di sisi lain dalam asas paling dasar bagi penerapan hukum pidana sendiri adalah "*ultimum remedium*" yang artinya sebagai jalan terakhir dalam penerapan hukum, dipilih setelah upaya penindakan dan upaya hukum lain dianggap tidak mampu menyelesaikan dan dapat diartikan sebagai saluran penyelesaian paling keras dan tegas (*strict decision*), sehingga menjadi semakin jauhlah ketidakseimbangan dan sifat diskriminasi yang tercipta pada ranah hak asasi manusia sebagai makhluk sosial ini;
- 13) Bahwa karenanya adalah patut dipertimbangkan bahwa Pasal 36 huruf a UU KPK telah secara diskriminasi mengiris, memotong, menghilangkan, dan membuang hak asasi manusia sebagai makhluk sosial, menjadikan mereka yang terikat dipaksa lagi menggunakan rantai pembatasan sosial. Akibat hal yang menjadi ranah etik di serap dalam tatanan hukum Indonesia menjadi norma positif yang memiliki sanksi pidana;
- 14) Bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial, mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung merupakan sebuah perbuatan yang niscaya/pasti, natural dan adalah perbuatan yang positif untuk saling bersosialisasi dan tidak mungkin ada manusia yang tidak melakukan hubungan / komunikasi dengan manusia yang lain. Bentuk produk dan hasil hubungan manusia yang tinggal dalam satu wilayah dengan satu tujuan yang sama adalah bernegara, karenanya berhubungan satu dengan yang lainnya sesama antar manusia dalam perjalanan sejarah telah banyak menimbulkan hal positif. Walaupun terdapat kemungkinan juga hubungan antar sesama manusia tersebut dilakukan untuk atau tujuan yang tidak baik/negatif. Dan disanalah fungsi dan kehadiran negara bahwa perbuatan hubungan negative tersebut telah diatur oleh hukum pidana misalnya: perzinahan, persekongkolan jahat, pengancaman, pemerasan, suap, korupsi, semua perbuatan negative tersebut telah diatur dalam hukum pidana beserta sanksinya;
- 15) Bahwa selain daripada itu perlu dipahami terkait dengan cara dan ranah perumus hukum pidana yang seharusnya dapat mempertimbangkan menilai batas-batas tataran nilai etik yang abstrak apakah perlu di normakan ke hukum positif atau tetap pada tataran etik dengan lembaga etik sebagai control, pengawas, juri atau "hakim etiknya" karena hal ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara *in casu* Pimpinan dan Pegawai KPK. Sebagaimana diuraikan pada angka 8 di atas bahwa para insan KPK/pemohon diperintahkan oleh hukum (UU KPK) untuk melakukan tugas tanggung jawab sesuai tupoksinya, namun beban tugas tanggungjawab yang besar dan luar biasa tersebut tidak diberikan bersama dengan dengan jaminan perlindungan hak-hak dasarnya/hak

konstitusional dalam hal mereka patuh dan taat menjalankan perintah tersebut. Yang oleh Pemohon dapat diilustrasikan sebagai: ***“Para kesatria dan prajurit gagah berani diperintahkan oleh negaranya untuk maju ke sebuah medan perang yang luar biasa (extraordinary war), bertempur membela negara, melindungi negara, rakyat dan asetnya. Para kesatria dan prajurit tersebut diperlengkapi dengan senjata seadanya, maju ke medan perang tanpa tameng dan baju jirah, sehingga setiap mereka yang maju ke medan perang sudah menyadari akan resiko cedera, celaka atau gugur ditengah medan perang, dan bagian paling merobek nurani mengusik rasa keadilan adalah jika negara hanya akan menonton dan membiarkan mereka gugur, “karena mereka kurang kuat, kurang pintar, kurang beriman”;***

- 16) Bahwa perlu kiranya diuji dan dipertimbangkan kembali konstruksi norma dalam pasal a quo mengingat bahwa adalah *hal mustahil seseorang tidak berhubungan dengan orang lain dengan alasan apapun, kecuali seseorang yang dilarang tersebut adalah seorang penjahat atau criminal yang sedang dihukum/dipidana atau sedang ditahan karena menjalani proses hukum tertentu*. Bahkan ketika seseorang dihukum pidana pun dia tidak lantas kehilangan hak asasinya untk berhubungan secara sosial dan fasilitas tertentu seperti beribadah atau kunjungan dan silaturahmi keluarga. Namun pembentuk Undang-undang dalam merumuskan norma pada Pasal 36 huruf a mengabaikan hak-hak mendasar tersebut sehingga pasal tersebut yang tadinya dimaksudkan menjaga marwah lembaga KPK sebagai *extraordinary function* negara dengan misi sebagai *The guardian of the Eradication of Corruption Crimes - the extraordinary crime* menjadi *“pasal politis”* yang justru menjadi batu sandungan bagi Para pimpinan dn pegawai KPK itu sendiri, dan secara kelembagaan melemahkan, menghambat tujuan penguatan kelembagaan yang sedang diupayakan;
- 17) Sebagai insan hukum yang mencintai negaranya, menghormati lembaga KPK dan berkomitmen menjadi bagian dari proses pembangunan penegakan dan penguatan hukum dibidang Tipikor Pemohon setuju dengan pembatasan dan tuntutan etik yang tinggi bagi para pimpinan dan pegawai KPK karena hal itu sejalan dengan tujuan dan cita-cita pembentukan lembaga KPK ini sebagai *extraordinary function* negara. Namun Pasal 36 huruf a bukan saja tidak bersesuaian, tetapi juga tidak sejalan bahkan kontradiksi dan melemahkan lembaga yang selanjutnya akan pemohon uraikan pada bagian selanjutnya dibawah ini. Sementara terkait dengan tuntutan dan penerapan Etik telah dengan lengkap diatur dalam Kode Etik dan peraturan internal kelembagaan;
- 18) Bahwa adapun objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 36 huruf a UU KPK yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. *mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;*

- 19) Perihal Hubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf a UU KPK secara etimologi dapat dimengerti juga sebagai berkomunikasi, berinteraksi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam Kamus besar bahasa Indonesia menguraikan pengertian komunikasi sebagai (1) pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak; (2) perhubungan;
- Berkomunikasi berarti mengadakan komunikasi; berhubungan, (*diunduh pada laman: Arti kata komunikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, pada tanggal 24 Oktober 2024*);
 - Sementara **De Vito**, mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Komunikasi interpersonal mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun non verbal sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. (*diunduh pada laman : Komunikasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pada tanggal 24 Oktober 2024*)
 - **Bernard Berelson dan Gary A. Steiner**, dalam buku *Human Behavior: An Inventory of Scientific Finding* (1964) menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. (*diunduh pada laman: Komunikasi: Pengertian Para Ahli, Fungsi, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya, pada tanggal 24 Oktober 2024*)
 - Berdasarkan pandangan ahli sebagaimana kami uraikan diatas, Hubungan atau komunikasi adalah tools atau alat interaksi sosial manusia. Berhubungan, berkomunikasi atau berinteraksi adalah sifat asalnya netral. Berhubungan berkomunikasi atau berinteraksi tidaklah merupakan sebuah perbuatan tercela, hina atau amoral. Sebagai instrument yang bersifat netral maka alat atau tools tersebut baru bersifat negative / amoral jika digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang bersifat terhina, tercela ataupun amoral. Jadi sifat perbuatan berhubungan/berkomunikasi tergantung pada tujuannya dan tidak bisa dinilai dari sifat perbuatannya asalnya dalam hal ini berhubungan;
- 20) Bahkan berhubungan yang semula bersifat netral, bisa berubah menjadi kewajiban hukum, jika berhubungan tersebut merupakan *tools/instrument* untuk melaksanakan kewajiban hukumnya (*i.c.* melaksanakan perintah undang-undang). Misalnya seorang dokter, hubungan antar warga negara dokter dengan masyarakat adalah hal yang netral, namun dalam hal terjadi peristiwa dimana seseorang jatuh sakit, maka dokter berkewajiban untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat sebagai pasien yang menderita penyakit untuk ditolong. Demikian halnya bagi aparat penegak hukum, memiliki kewajiban hukum untuk menegakkan hukum jika terjadi dugaan pelanggaran

hukum, maka mengadakan hubungan dengan pihak-pihak yang diperlukan menjadi bersifat kewajiban hukum penegak hukum tersebut;

- 21) Bahwa demikian halnya dengan pemohon sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan putusan hakim sebagaimana diuraikan tugasnya dalam Pasal 6 UU KPK adalah sebuah keharusan /kepastian didalamnya untuk mengadakan hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka maupun dengan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkaranya. Karena bagaimanapun proses pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pelaksanaan putusan hakim merupakan rangkaian kegiatan yang menggali keterangan dan alat bukti lainnya dari tersangka atau pihak lainnya yang terkait, sehingga mengadakan hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara dan pihak terkait lainnya adalah perbuatan yang bukan saja tidak melawan/melanggar hukum bahkan perbuatan tersebut adalah memenuhi kewajiban hukum (*melaksanakan Perintah Pasal 6 UU KPK*) dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Oleh karenanya **“larangan perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap tersangka atau pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara...dengan alasan apapun” secara diametral vis a vis jelas bertentangan / kontradiksi;**
- 22) Lebih jelas lagi bahwa ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK yang melarang Para Pemohon untuk berhubungan dengan tersangka bertentangan secara nyata dengan ketentuan:
- a. Pasal 112 KUHAP yang menyatakan:
 - (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, **berwenang memanggil tersangka dan saksi** yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
 - (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya
 - b. Pasal 113 KUHAP yang menyatakan, jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, **penyidik itu datang ke tempat kediamannya,”**
 - c. Pasal 203 KUHAP:
 - (l) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru babasa dan barang bukti yang diperlukan.**

d. Pasal 227 KUHP

(1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli **disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.**

(2) **Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil** dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

23) Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan KPK ataupun Pegawai KPK, khususnya dari unit pencegahan dan penindakan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya baik dalam bidang pencegahan maupun penindakan untuk tidak berhubungan dengan tersangka atau pihak terkait. Namun pada pelaksanaan hubungan/pertemuan pegawai KPK dengan tersangka dalam pelaksanaan tugas pun menjadi rentan untuk dipermasalahakan, Misalnya dalam beberapa kasus sebagai berikut:

a. Pertemuan Sdr Firly Bahuri dengan sdr Lukas Enembe dalam rangka pendekatan agar sdr Lukas Enembe yang pada saat itu tidak bersedia memenuhi panggilan KPK meskipun sudah dipanggil secara layak dan patut. Kemudian Pimpinan KPK Firli Bahuri beserta tim secara resmi sesuai tupoksi mendatangi dan menemui Lukas Enembe di kediamannya di Jayapura **(Bukti P-13);**

b. Pertemuan tersebut membuat pro kontra di masyarakat dikaitkan dengan pasal 36 huruf A UU KPK, meskipun pada kenyataannya Pertemuan tersebut dilakukan oleh Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK dengan rombongan tim penyidik KPK, dokter KPK, serta dokter independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke kediaman Lukas di Koya Tengah, Kota Jayapura Papua. Pertemuan dilakukan secara terbuka bahkan dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai perintah undang-undang, dan kemudian Firli Bahuri dianggap melanggar hukum sesuai pasal 36 UU KPK (<https://www.hukumonline.com/berita/a/temui-lukas-enembe--tindakan-ketua-kpk-firli-bahuri-salahi-aturan-lt636513e31af2f/>) **(Bukti P-14);**

c. Dalam Kasus Pertemuan Unit Koordinasi dan Supervisi yang sedang melaksanakan tugasnya melakukan fungsi pencegahan di Provinsi Jambi, Bahwa Perbuatan Pegawai KPK pada Unit Koordinasi dan Supervisi

Pencegahan yang telah bertemu dengan Gubernur Jambi yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka namun belum ditangkap, **walaupun pelaksanaan tugas pencegahan tersebut secara resmi ditugaskan dan seizin atasan langsung/ Pimpinan, hal ini mengakibatkan ketidak pastian antara melaksanakan tugas dengan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Huruf a UU KPK menjadi tidak pasti. (Bukti P-17);**

- d. Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo terjadi pada saat olahraga di pinggir lapangan bulutangkis di Gelanggang Olah Raga (GOR) kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada 2 Maret 2022. Dimana Syahrul Yasin Limpo menemui Firli Bahuri pada saat berolahraga dan sebatas kesopansantunan Firli Bahuri menanggapi sewajarnya dan meminta Syahrul pulang **(Bukti P-19)**. Bahwa atas pertemuan tersebut Firli Bahuri dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 36 UU KPK. KPK kemudian menahan dan menetapkan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Namun kembali pertemuan tersebut juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga Firli Bahuri dtersangkakan salah satunya dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 36 huruf a UU KPK. **(Bukti P-20)**
- e. Bahwa pada beberapa bulan lalu Pimpinan KPK lainnya telah menjadi dan mengalami akibat dari ketidakjelasan dan diskriminatifnya pasal *a quo* yaitu berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024 atas nama terperiksa NURUL GHUFRON tertanggal 6 September 2024. Bahwa terdapat komunikasi antara terperiksa Nurul Ghufron yang menyampaikan keluhan kepada Saudara Kasdi (Maret 2022) yang notabene dilakukan jauh sebelum dan tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan tersangka dan penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Namun terperiksa atas nama Nurul Ghufron yang meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan Kasus Korupsi di lingkungan Kementan, kemudian dihubungkan dan terkait karena larangan pada pasal *a quo* "hubungan dengan tersangka atau pihak lain... dengan alasan apapun" dikaitkan dengan kasus korupsi di Kementan dikarenakan adanya komunikasi tersebut, dan Nurul Ghufron dijerat dengan pasal 36 UU KPK dan dijatuhi sanksi sesuai Petikan Putusan Nomor: 12/DEWAS/ETIK/04/2024. **(Bukti P-15)** . Bahwa kemudian Kasdi Subagyono dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono selama empat tahun penjara **(Bukti P-21);**

- f. Demikian halnya Pemohon 1 yang Pertemuannya adalah dalam rangka menjalankan tugas tanggung jawabnya melaksanakan perintah UU (pasal 6 UU KPK) sebagaimana dijelaskan bahwa pemohon 1 menerima kedatangan Eko Darmanto sesuai formilnya, dimana Eko Darmanto mendatangi kantor KPK-Gedung Merah Putih, Setiabudi Jakarta Selatan, pada Maret 2023 dalam rangka menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidangnya yaitu staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Dan pada saat itu Eko Darmanto belum berstatus tersangka (**Bukti P-10**). KPK kemudian menyatakan secara resmi dan menetapkan Eko Darmanto - mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) (**Bukti P-18**);
- 24) Bahwa secara nyata-nyata Lukas Enembe mantan Gubernur Papua kemudian menjadi Terpidana Kasus Korupsi, Zumi Zola mantan Gubernur Jambi kemudian menjadi terpidana korupsi, Kasdi Subagyono Eks Sekjen Kementan kemudian menjadi terpidana korupsi, Eko Darmanto - mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setiap orang yang dengannya Pimpinan dan Pegawai KPK berhubungan secara langsung dan tidak langsung dengan alasan apapun tersebut di atas tetap “naik kasusnya” menjalani proses hukum, kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ataupun menjadi terpidana. Sementara para Pimpinan dan Pegawai KPK yang berinteraksi dan berhubungan secara langsung dan tidak langsung, disengaja atau tidak sengaja, terkait atau tidak terkait sama sekali, telah menghadapi “penghukuman” berupa tuduhan si pelanggar etik, melanggar hukum, si tersalah, terperiksa dan media membahasakannya Tidak layak, tidak etis tidak sepatutnya dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan tercela, terhina atas perbuatan (herhubungan, berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dengan alasan apapun) melakukan perhubungan netral sewajarnya atau menjalankan kewajiban hukumnya(melaksanakan tugas tanggungjawab jabatannya);
- 25) Oleh karena itu ketentuan norma Pasal 36 huruf a KPK bertentangan secara diametral dengan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK *juncto* UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dimana dalam Pasal 36 huruf a melarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka dan pihak terkait lainnya, sementara dalam Pasal 6 UU KPK *juncto* UU 8 tahun 1981 tentang KUHAP, diwajibkan untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang semua prosesnya tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan melakukan hubungan langsung ataupun tidak langsung, oleh karena itu ketentuan Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut jelas kontradiksi dan tidak pasti, yang melanggar asas Kepastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28 Huruf D UUD NRI 1945;
- 26) Mengkonstruksi sebuah norma yang bersanksi pidana, yang berkonsekuensi memberi legitimasi negara untuk melakukan langkah kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Karena itu perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini

untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu merumuskan sebuah perbuatan yang niscaya, umum dan normal menjadi sebuah perbuatan yang kemudian menjadi dinilai sebagai "terlarang/amoral/terhina" yang karenanya layak untuk dipidana haruslah dengan memperjelas kriteria keterhinaannya/amoralnya yang berbeda dengan perbuatan yang semula normal dan niscaya tersebut;

- 27) Hukum pidana dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana, secara universal diterapkan dengan wujud mengakomodasi prinsip atau asas legalitas sebagai azas utama dan penting dalam hukum pidana. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara;
- 28) Bahwa untuk memastikan terjaminnya asas legalitas, sebagai indikator perlindungan negara terhadap warga negara, karena itu azas legalitas dalam hukum pidana diimplementasikan dalam empat prinsip pokok yaitu, *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *non-retroactive*. Maksudnya dari setiap prinsip dasar tersebut yaitu Hukum pidana dan undang-undang yang mengandung sanksi pidana diharuskan memenuhi syarat :
- a) undang-undang hukum pidana itu harus tertulis (*lex scripta*),
 - b) undang-undang hukum pidana itu harus memiliki rumusan yang pasti serta tidak bermakna ganda,
 - c) rumusan Undang-Undang pidana harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain (*lex stricta*), serta
 - d) undang-undang hukum pidana tidak boleh berlaku surut (*non-retroactive*).

Jika rumusan Undang-Undang hukum pidana tidak mengandung salah satu atau lebih dari syarat-syarat asas legalitas tersebut maka Undang-Undang hukum pidana tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum. Kesemua asas dan prinsip itu dimaksudkan agar penerapan pidana melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara atau aparat penegak hukum dan memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan agar seseorang tidak dihukum berdasarkan kemauan sepihak dari negara (aparat penegak hukum).

Rumusan perbuatan yang diatur dalam pasal 36 huruf a ini yaitu perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun, sehingga tergambar dalam rumusan norma ini, perbuatan yang dilarang adalah mengatur larang untuk berhubungan langsung atau tidak langsung **dengan alasan apapun. Hal ini mengandung pengertian bahwa larangan ini secara umum dan terhadap semua bentuk "hubungan" tidak ada sedikitpun kriteria hubungan mana yang dianggap boleh/normal dan mana yang tidak normal yang karenanya layak disanksi pidana;**

- 29) Bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang didalamnya terdiri dari pimpinan dan pegawai KPK, dalam menjalankan tugas tanggungjawab dan kewajibannya melakukan pencegahan dan penindakan korupsi yang didalamnya melalui rangkaian kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan putusan, maka tidak mungkin dan pasti untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat, karenanya tidak mungkin untuk tidak mengadakan hubungan dengan masyarakat;
- 30) Bahwa berdasarkan KUHAP, Penyelidik, penyidik dan Penuntut termasuk hakim, berwenang melakukan dan karenanya wajib melakukan hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya yang berkaitan dengan perkara sebagaimana diatur dalam KUHAP, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 203, Pasal 227;
- 31) Berdasarkan uraian dasar hukum yang mewajibkan dan karenanya berwenang untuk mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung oleh aparat lembaga penegak hukum lainnya misalnya Kepolisian Kejaksaan dan Hakim, karena memang dalam melaksanakan tugas adalah tidak mungkin lembaga-lembaga dimaksud dilarang untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat pelapor, saksi dan tersangka. Oleh karena itu jika terhadap pimpinan KPK dan pegawai KPK dilarang untuk mengadakan hubungan dengan pihak tersangka atau pihak lainnya, sementara terhadap subyek hukum aparat penegak hukum lainnya di Indonesia hal tersebut tidak dilarang, maka norma hukum tersebut secara nyata telah mengatur secara diskriminasi antara Pimpinan dan Pegawai KPK dengan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia, hal ini melanggar **Ketentuan anti diskriminasi dalam konstitusi Indonesia tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadapnya;**
- 32) Rumusan perbuatan yang diatur dalam pasal 36 huruf a ini yaitu perbuatan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung kepada subyek yaitu dengan **tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rumusan subyek yang dituju dalam berhubungan adalah Tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi**, hal ini menunjukkan bahwa yang dituju subyeknya terdiri dari yaitu:
- a. Tersangka, atau
 - b. "pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi"

Ketentuan tentang siapa Tersangka, jelas secara limitatif, karena status tersangka juga telah diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 14, sementara kepastian tentang siapa dan batasannya bagaimana dengan "Pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan

Korupsi” adalah tidak jelas, karena pihak lainnya tersebut bisa dalam hal ini memungkinkan:

- a. Pelapor
- b. Informan
- c. Saksi
- d. Keluarga, atau
- e. Rekan;

- 33) **Bahwa dalam implementasi dari pasal dalam kasus pemohon sebagaimana telah diuraikan, yaitu** pemohon bertemu dan menerima laporan dari Eko Darmanto mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang pada saat itu hendak menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, pertemuan dimaksud dilakukan di kantor dengan telah disampaikan kepada pimpinan yang lainnya, didampingi oleh dua staf Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK Gedung Merah Putih KPK, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Maret 2023, dalam kaitannya dengan dugaan korupsi importasi di perusahaan Bea Cukai. Namun setelah sdr Eko Darmanto menjadi Tersangka dalam waktu setelahnya, pertemuan atau hubungan dengan Eko Darmanto dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, hal ini dilakukan dengan dasar pasal 36 huruf a tersebut yaitu pihak tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara;
- 34) Bahwa dalam implementasi lainnya dalam kasus Sdr. Firli Bahuri, pertemuan dan hubungan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo juga terjadi pada tanggal 02 Maret 2022 Selanjutnya Sdr. Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka dalam kasus lain pada tanggal 11 Oktober 2023 namun kembali perbuatan pertemuan tersebut juga dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga Firli Bahuri dtersangkakan salah satunya dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 36 huruf a ini; **(Bukti P-16, Bukti P-20)**
- 35) Dalam kasus lainnya, sebagai turunan dari norma pasal 36 huruf a ini, selanjutnya diturunkan dalam rumusan norma kode etik yaitu larangan menyalahgunaan pengaruh yaitu indikasi perbuatannya adalah berhubungan dengan pihak lain ini diimplementasikan termasuk pihak lain yang ada dalam kantor tersebut, hal ini terjadi dalam putusan pelanggaran kode etik atas nama Nurul Ghufron, yaitu yang bersangkutan menghubungi Sdr Kasdi (Plt Itrjen Kementan) pada tanggal 15 Maret 2022 yang pada saat itu belum ada laporan dugaan tindak pidana terhadapnya, dan sdr Kasdi baru ditetapkan menjadi tersangka pada bulan Juni 2023, sehingga pada tanggal 15 Maret 2022 Sdr Kasdi belum menjadi tersangka. Namun perbuatan Hubungan Sdr Nurul Ghufron dikaitkan dengan penyelidikan dugaan Korupsi dalam Pengadaan Barang jasa berupa Sapi di Kementan terhadap beberapa nama diluar kementan **(Bukti P-15, Bukti P-21)**. Hanya karena lokus nya dikementan walaupun tidak menyangkut nama Sdr Kasdi, hal tersebut dianggap termasuk yang terlarang untuk dihubungi. Hal ini menunjukkan keberadaan Pasal 36 Huruf a UU KPK telah menimbulkan penafsiran yang tidak pasti dalam pelaksanaanya;

- 36) Bahwa berdasarkan rangkaian fakta penerapan ketentuan “pihak lain yang berhubungan dengan perkara” menjadi sangat tidak jelas, sangat luas dan tak berkepastian, bisa ditafsiri dengan tafsir yang berbeda beda oleh penegak hukum. Oleh karena itu rumusan “pihak lain yang berhubungan dengan perkara yang tidak pasti dan bisa ditafsiri dengan tafsiri yang tidak sama ini adalah bentuk ketentuan yang tidak berkepastian, tidak jelas dan dapat ditafsiri/dimaknai berbeda (tidak memenuhi kaidah *lex certa* dan *lex stricta*) sehingga melanggar ketentuan konstitusi Pasal 28 huruf D;
- 37) Sebagai sebuah keterangan kondisional yang menjadi konteks dalam pasal 36 huruf a, ini maka ketentuan kondisional inipun harus dipastikan, tegas dan tidak boleh dimaknai berbeda agar ketentuan pidana dimaksud memenuhi azas kepastian, dalam bentuk jelas dan dapat ditafsiri/dimaknai berbeda (tidak memenuhi kaidah *lex certa* dan *lex stricta*) agar memenuhi ketentuan konstitusi pasal 28 huruf D;

Bahwa secara etimologi perkara, yang tentu dalam hal ini konteksnya mengerucut pada perkara pidana dimaknai sebagai persoalan yang memerlukan penyelesaian. Sehingga dalam konteks pidana perkara adalah persoalan yang memerlukan penyelesaian. Namun dalam menafsirkan sebagai sebuah keterangan kondisional dari sebuah konteks adanya “tersangka atau pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara” maka pemaknaan perkara tidak bisa tidak kecuali status “Perkara” ini dikaitkan dengan perkara yang telah berstatus adanya Tersangka”, oleh karena itu perkara yang belum ada status tersangkanya bukanlah kondisio dari yang dimaksud dalam pasal 36 huruf a tersebut, dengan kata lain semestinya perkara dalam pasal 36 huruf a ini harus dimaknai perkara dalam pidana korupsi yang ditangani oleh KPK yang telah ada tersangkanya. Namun sekali lagi pemaknaan perkara ini, dalam berbagai kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai pemohon, sdr Firli Bahuri, Sdr, Nurul Ghufro dan Sdr. Pahala Nainggolan, hal tersebut pemaknaan perkara telah dinyatakan sebagai perkara sejak baru diterimanya laporan, artinya belum proses penyelidikan karena masih dalam proses penelaahan penerima laporan, belum proses sidik dan karenanya belum terdapat tersangkanya;

- 38) Bahwa berdasarkan penafsiran atas norma pasal 36 huruf a, maupun turunan dalam norma dibawahnya pada ketentuan peraturan Internal KPK, telah jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, karena **ketidakjelasan :**
- a. **Hubungan tersebut dalam konteks apa**
 - b. **Pihak lain yang dimaksud sampai derajat dan konteks apa;**
 - c. **Perkara yang dimaksud perkara yang ada tersangkanya atau perkara sejak penerimaan walalupun belum dinyatakan status terangkanya;**

Ketidak jelasan sebagaimana diuraikan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon;

- 39) Bahwa Norma Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut yang tidak berkepastian hukum telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang dilindungi Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (2) UUD Tahun 1945;

- 40) Bahwa ketentuan norma pasal 36 huruf a UU KPK yang berlaku hanya kepada penegak hukum dilingkungan KPK, sementara personel pada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki tugas dan wewenang sama dengan KPK tidak ada larangan / bebas dalam melakukan Tindakan berhubungan dalam hal menjalankan jabatan, hal ini jelas menunjukkan ketentuan Pasal 36 huruf a ini, telah secara nyata bersifat **DISKRIMINATIF**, dan telah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2);
- 41) Bahwa Pemohon meyakini Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution*, sebagai penjaga UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, yang tidak hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun berupaya dan menjunjung tinggi tegaknya keadilan di Indonesia. Oleh karenanya konstitusi dan penafsirannya harus dipandang sebagai pemastian agar keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara terwujud;
- 42) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, serta fakta-fakta yuridis yang telah Pemohon kemukakan, maka adalah wajar dan berdasar hukum apabila Pasal 36 huruf a UU KPK tersebut selain sifatnya diskriminatif juga dapat dikatakan sebagai pasal yang mencederai hak asasi manusia para Insan KPK karena melarang segala jenis hubungan dan komunikasi terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Selain itu sifatnya menjadi “karet” karena makna “hubungan baik langsung maupun tak langsung” dapat ditafsirkan dengan berbagai jenis penafsiran dan kepentingan.
- 43) Bahwa oleh karena Pasal 36 huruf a UU KPK adalah Kontradiktif, mencederai hak asasi manusia, tidak berkepastian hukum dan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Konstitusi, maka guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Konstitusi perlu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi, atau memaknai Pasal 36 dengan: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang: (a) **“mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringakannya.”**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, dan jelas bahwa Objek Permohonan uji materil *i.c.* Pasal 36 huruf a Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; **atau**
- 3) *Menyatakan Pasal 36 huruf a* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan : **“mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankannya;”**
- 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 26 November 2024

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. PERIATI Br. GINTING, S.H, M.H, M.Kn., CLA.



ARIO MONTANA, S.H., M.H.



ABDUL HAKIM, S.H., M.H.